



**PEMERINTAH PROVINSI DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA**

**KEPUTUSAN GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA**

**NOMOR 713 TAHUN 2015**

**TENTANG**

**TIM KOORDINASI PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN UMUM  
TAHUN ANGGARAN 2015**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan efektifitas, akuntabilitas dan terinformasikannya kebijakan tentang penyelenggaraan pemerintahan umum di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai pelaksanaan program kegiatan Peningkatan Peran Gubernur sebagai Wakil Pemerintah, perlu dibentuk Tim Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan Umum;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dalam huruf a serta dalam rangka melaksanakan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 188.42-253 Tahun 2015 tentang Petunjuk Pelaksanaan Dekonsentrasi Peningkatan Peran Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat di Wilayah Provinsi Tahun Anggaran 2015, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Tim Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan Umum Tahun Anggaran 2015;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme;
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
6. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia;
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
9. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2015;

Y

10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan;
13. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 156/PMK.07/2008 tentang Pedoman Pengelolaan Dana Dekonsentrasi dan Dana Tugas Pembantuan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 248/PMK.07/2011;
14. Peraturan Gubernur Nomor 177 Tahun 2009 tentang Pembentukan Unit Akuntansi Pembantu Pengguna Anggaran Wilayah (UAPPA-W) dan Unit Akuntansi Pembantu Pengguna Barang Wilayah (UAPPB-W) pada Sekretariat Daerah dan Dinas Penerima Dana Dekonsentrasi;
15. Keputusan Gubernur Nomor 1770 Tahun 2009 tentang Penunjukan Koordinator Unit Akuntansi Pembantu Pengguna Anggaran Wilayah (UAPPA-W)/Unit Akuntansi Pembantu Pengguna Barang Wilayah (UAPPB-W) Dana Dekonsentrasi di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PENETAPAN TIM KOORDINASI PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN UMUM TAHUN ANGGARAN 2015.
- KESATU : Menetapkan Tim Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan Umum Tahun Anggaran 2015, dengan susunan keanggotaan dan tugas tim sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Gubernur ini.
- KEDUA : Tim Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan Umum sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, bertugas :
1. Mengadakan rapat Fasilitasi Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan Umum dengan materi dan isu terkait penyelenggaraan Pemerintahan Umum;
  2. Melakukan koordinasi dalam pelaksanaan urusan pemerintahan umum dan penyelenggaraan otonomi daerah dengan tugas instansi vertikal dan antar instansi vertikal di Wilayah Provinsi;
  3. Melakukan monitoring dan evaluasi, pembinaan dan pengawasan terhadap Penyelenggaraan Pemerintahan Umum yang dilaksanakan oleh Wilayah Kota/Kabupaten Administrasi;
  4. Menyusun dan melaporkan kegiatan Tim Koordinasi serta melaporkan hasil pelaksanaan rapat Penyelenggaraan Pemerintahan Umum kepada Sekretariat peningkatan peran Gubernur sebagai wakil pemerintah di wilayah Provinsi untuk dikompilasi dan diteruskan ke Direktorat Jenderal Pemerintahan Umum, Kementerian Dalam Negeri dengan isi laporan terdiri dari :
    - a. berita acara pelaksanaan rapat (hari/tanggal dan tempat pelaksanaan rapat, peserta dan materi);
    - b. gambaran umum penyelenggaraan pemerintahan umum; dan
    - c. hasil rumusan rapat Penyelenggaraan Pemerintahan Umum berupa : Langkah-langkah alternatif yang telah diupayakan dan langkah-langkah ke depan yang disepakati dalam rangka pembinaan dan pengawasan;

- KETIGA** : Dalam melaksanakan tugasnya Tim Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan Umum sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU bertanggungjawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
- KEEMPAT** : Tim Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan Umum sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU bertugas mulai bulan April sampai dengan Agustus 2015.
- KELIMA** : Dalam melaksanakan tugasnya Tim Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan Umum sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU diberikan honorarium dengan rincian besaran masing-masing sebagai berikut :
- |                    |   |                  |
|--------------------|---|------------------|
| a. Pengarah        | : | Rp 750.000,00/OB |
| b. Penanggungjawab | : | Rp 700.000,00/OB |
| c. Ketua           | : | Rp 650.000,00/OB |
| d. Wakil Ketua     | : | Rp 600.000,00/OB |
| e. Sekretaris      | : | Rp 500.000,00/OB |
| f. Anggota         | : | Rp 500.000,00/OB |
- KEENAM** : Segala biaya yang dikeluarkan dalam melaksanakan tugas dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) melalui DIPA Nomor SP DIPA-010.04.3.019080/2015 tanggal 14 November 2014 Program Penguatan Penyelenggaraan Pemerintahan Umum Dana Dekonsentrasi Lingkup Kementerian Dalam Negeri Tahun 2015, dengan kode Mata Anggaran 1.2.1237.017.003 kegiatan Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan Umum.
- KETUJUH** : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan berlaku surut dihitung sejak tanggal 1 April 2015

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 29 April 2015

 a.n. GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA  
SEKRETARIS DAERAH,



SAEFULLAH

NIP 196402111984031002

Tembusan :

1. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan RI
2. Menteri Dalam Negeri
3. Menteri Agraria dan Tata Ruang
4. Menteri Agama
5. Menteri Hukum dan HAM
6. Gubernur Provinsi DKI Jakarta
7. Direktur Jenderal Pemerintahan Umum Kementerian Dalam Negeri RI
8. Wakil Gubernur Provinsi DKI Jakarta
9. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
10. Asisten Pemerintahan Sekda Provinsi DKI Jakarta
11. Inspektur Provinsi DKI Jakarta
12. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi DKI Jakarta
13. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi DKI Jakarta
14. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi DKI Jakarta
15. Kepala Biro Tata Pemerintahan Setda Provinsi DKI Jakarta
16. Kepala Biro Umum Setda Provinsi DKI Jakarta
17. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi DKI Jakarta
18. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Jakarta IV
19. Kepala Kantor Wilayah XI Ditjen Perbendaharaan Provinsi DKI Jakarta
20. Kepala Kantor Wilayah Kekayaan Negara Kementerian Keuangan RI
21. Kepala Kantor Wilayah Anggaran Kementerian Keuangan RI

Lampiran I : Keputusan Gubernur Provinsi Daerah Khusus  
Ibukota Jakarta

Nomor 713 TAHUN 2015  
Tanggal 29 April 2015

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM KOORDINASI PENYELENGGARAAN  
PEMERINTAHAN UMUM TAHUN ANGGARAN 2015

No.	Nama/Jabatan	Kedudukan Dalam Tim
1.	Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta	Pengarah
2.	Asisten Pemerintahan Sekda DKI Jakarta	Penanggung Jawab
3.	Kepala Biro Tata Pemerintahan Setda Provinsi DKI Jakarta	Ketua
4.	Kepala Bagian Otonomi Daerah, Biro Tata Pemerintahan Setda Provinsi DKI Jakarta	Wakil Ketua
5.	Kepala Sub.Bagian Dekonsentrasi dan Tugas pembantuan Biro Tata Pemerintahan Setda Provinsi DKI Jakarta	Sekretaris
6.	Kepala Kantor Wilayah Agraria dan Tata Ruang Provinsi DKI Jakarta	Anggota
7.	Kepala Kantor Wilayah Agama Provinsi DKI Jakarta	Anggota
8.	Kepala Kantor Wilayah Hukum dan HAM Provinsi DKI Jakarta	Anggota
9.	Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi DKI Jakarta	Anggota
10.	Kepala Bagian Tata Praja Biro Tata Pemerintahan Setda Provinsi DKI Jakarta	Anggota
11.	Kepala Sub.Bagian Desentralisasi Biro Tata Pemerintahan Setda Provinsi DKI Jakarta	Anggota
12.	Kepala Sub.Bag. Perangkat Wilayah, Biro Tata Pemerintahan Setda Provinsi DKI Jakarta	Anggota
13.	Nining Woro Indriyati, Biro Tata Pemerintahan Setda Provinsi DKI Jakarta	Anggota
14.	Ahmad Firdaus, Biro Tata Pemerintahan Setda Provinsi DKI Jakarta	Anggota
15.	Sarjana, Biro Tata Pemerintahan Setda Provinsi DKI Jakarta	Anggota

~~D~~a.n. GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA  
SEKRETARIS DAERAH,



*SAEFULLAH*  
SAEFULLAH  
NIP.196402111984031002

Lampiran II : Keputusan Gubernur Provinsi Daerah Khusus  
Ibukota Jakarta

Nomor 713 TAHUN 2015

Tanggal 29 April 2015

TUGAS TIM KOORDINASI PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN UMUM  
TAHUN ANGGARAN 2015

- Pengarah : Memberikan arahan dalam perencanaan, pembinaan, pengawasan/  
pengendalian Penyelenggaraan Pemerintahan Umum;
- Penanggungjawab : Merencanakan bahan pembinaan, pengawasan/pengendalian  
Penyelenggaraan Pemerintahan Umum dengan instansi vertikal dan  
antar instansi vertikal dalam penyelenggaraan pemerintahan umum;
- Ketua Mempersiapkan bahan pembinaan, pengawasan/pengendalian  
Penyelenggaraan Pemerintahan Umum dengan instansi vertikal dan  
antar instansi vertikal dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Umum;
- Wakil Ketua : Membantu mempersiapkan bahan pembinaan, pengawasan  
pengendalian Penyelenggaraan Pemerintahan Umum dengan  
instansi vertikal dan antar instansi vertikal dalam Penyelenggaraan  
Pemerintahan Umum;
- Sekretaris : Menyusun dan mempersiapkan bahan pembinaan, pengawasan/  
pengendalian Penyelenggaraan Pemerintahan Umum dengan  
instansi vertikal dan antar instansi vertikal dalam Penyelenggaraan  
Pemerintahan Umum.
- Anggota :
1. Mempersiapkan bahan rapat fasilitasi koordinasi Penyelenggaraan  
Pemerintahan Umum dengan materi terkait isu-isu  
Penyelenggaraan Pemerintahan Umum;
  2. Mempersiapkan bahan koordinasi terhadap pelaksanaan tugas  
dan Penyelenggaraan Pemerintahan Umum dengan tugas  
instansi vertikal dan antar instansi vertikal ;
  3. Mempersiapkan bahan koordinasi, pembinaan dan pengawasan  
serta monitoring dan evaluasi terhadap Penyelenggaraan  
Pemerintahan Umum yang dilaksanakan oleh Wilayah Kota/  
Kabupaten Administrasi;
  4. Mempersiapkan bahan koordinasi dalam urusan pemerintahan  
umum dan penyelenggaraan otonomi daerah dengan tugas  
Instansi vertikal di Wilayah Provinsi;
  5. Mempersiapkan bahan laporan kegiatan yang berkaitan dengan  
Penyelenggaraan Pemerintahan Umum;

a.n. GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA  
SEKRETARIS DAERAH,



SAEFULLAH  
NIP. 196402111984031002